



Analisis Komparatif Konsep Mahar menurut Mazhab Imam Syafi'i dengan Praktik Sosial Budaya di Desa Taduasa Kabupaten Buton Selatan

La Emrin^{1*}, Lajusu², La Jidi³

¹⁻³Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Email : emrinabdullah9@gmail.com ¹, faiumb.lajusu@gmail.com ², jidila4@gmail.com ³

*Penulis Korespondensi: emrinabdullah9@gmail.com

Abstract. *D Dowry (mahar) is an obligation of a groom to his bride in Islamic marriage, symbolizing respect and responsibility. In the Buton community, mahar also develops as a customary tradition known as boka, which carries both symbolic and socio-cultural meanings. This study aims to analyze the concept of mahar according to the Shafi'i school of law and its implementation in Taduasa Village, South Buton Regency. This research uses a qualitative method with data collection techniques including interviews, documentation, and literature review. The findings show that mahar is viewed as a symbol of respect for women and is determined based on lineage and social status. According to the Shafi'i school, such practices are permissible as long as they are based on mutual agreement and do not burden the groom. However, excessively high dowry amounts in some cases may hinder marriage. This study concludes that the mahar tradition in Taduasa Village remains consistent with Shafi'i principles but should be adjusted to the Islamic values of ease and public welfare.*

Keywords: *Boka; Buton Customary Tradition; Dowry; Islamic Marriage; Shafi'i School.*

Abstrak. Mahar merupakan kewajiban calon suami kepada calon istri dalam perkawinan Islam yang memiliki makna sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab. Pada masyarakat Buton, mahar juga berkembang menjadi bagian dari tradisi adat yang dikenal sebagai boka, yang dalam praktiknya tidak hanya bernilai simbolis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep mahar menurut Mazhab Syafi'i serta praktik penetapannya di Desa Taduasa, Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar dalam masyarakat dipandang sebagai simbol penghormatan kepada perempuan dan penentuannya sering dipengaruhi oleh garis keturunan serta status sosial keluarga. Menurut Mazhab Syafi'i, praktik penetapan mahar tersebut pada dasarnya diperbolehkan selama berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak memberatkan calon suami. Namun demikian, tingginya nilai mahar dalam beberapa kasus dapat menjadi faktor yang menghambat terjadinya perkawinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi mahar di Desa Taduasa masih relevan dengan prinsip Mazhab Syafi'i, tetapi perlu disesuaikan dengan prinsip kemudahan (*taysir*) dan kemaslahatan dalam ajaran Islam.

Kata Kunci: Adat Buton; Boka; Mahar; Mazhab Syafi'i; Perkawinan Islam.

1. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan (Mudhiiah, 2014). Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang dianjurkan untuk menjaga kehormatan dan menyempurnakan kehidupan beragama. Oleh karena itu, syariat menetapkan berbagai ketentuan dalam perkawinan, termasuk kewajiban mahar sebagai hak perempuan yang harus dipenuhi oleh calon suami (Nazil, 2021). Mahar tidak hanya berfungsi sebagai syarat dalam perkawinan, tetapi juga mencerminkan penghormatan, tanggung jawab, dan komitmen dalam membangun kehidupan rumah tangga yang adil dan seimbang (Setiyowati, 2020).

Mahar menjadi instrumen penting dalam hukum perkawinan Islam yang mengandung nilai hukum, sosial, ekonomi, dan penghormatan terhadap perempuan .(Maulana, 2025). Ketentuan mengenai mahar ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 4 yang memerintahkan agar mahar diberikan dengan penuh kerelaan. Oleh karena itu, mahar memiliki dimensi religius, sosial, dan hukum dalam akad nikah. Kedudukannya menunjukkan penghargaan Islam terhadap martabat perempuan dalam institusi keluarga (Muhamad Rizki Akmal, 2022):

Dasar adanya mahar dalam menikah terdiri dari dua aturan yang diambil dari Alquran dan Hadis mengenai kewajiban mahar yang harus diberikan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita. Landasan utama dari kewajiban mahar terdapat dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa 4: 4

وَأَوْثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۚ

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (Surah An-Nisa’ 4: 4, 2026)

Ayat di atas menggunakan kata mahar yang disebut s}aduuq, yang berarti suatu hadiah yang diberikan dengan lapang dada. Penyebutan mahar menggunakan kata itu diperkuat oleh bagian lanjutannya yaitu nih}lah. Istilah ini berarti "hadiah yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan. " Ini juga bisa dilihat sebagai cara hidup dalam agama, jadi mahar yang diberikan mencerminkan ketulusan dan kejujuran dari suami, tanpa berharap mendapatkan sesuatu kembali, bahkan diberikan karena dorongan dari keyakinan atau prinsip hidupnya.(Sifa, 2018.) Selanjutnya Hadis Nabi Saw ikut menegaskan kewajiban mahar dalam perkawinan. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ " تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

Terjemah: “Carilah walaupun hanya cincin dari besi” (HR. al-Bukhari) (Hadits Shahih Al-Bukhari No. 5150 - Kitab Nikah, Edisi 2019)

Demikian redaksi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud Radhiyallaahu 'anhu berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Terjemah: “Abdullah Ibnu Mas'ud Radhiyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan

pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi (Maram, 2008).

Dua landasan ayat Al-Quran dan hadist di atas menunjukkan bahwa mahar memiliki dimensi religius, sosial, dan hukum dalam suatu akad pernikahan. Kedudukannya menunjukkan penghargaan Islam terhadap martabat perempuan dalam institusi keluarga (Akmal, 2022). Dalam hukum Islam, mayoritas ulama memandang bahwa mahar bukan merupakan rukun nikah, melainkan kewajiban yang lahir sebagai akibat hukum dari akad perkawinan. Dengan demikian, akad nikah tetap dianggap sah meskipun mahar belum ditentukan secara rinci pada saat akad, namun suami tetap berkewajiban untuk memberikannya kepada istri sebagai bentuk penghormatan, tanggung jawab, dan jaminan atas hak-hak perempuan dalam perkawinan (Hasibuan, 2023.). Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, mahar merupakan hak penuh istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Berdasarkan bentuk penetapannya, mahar dibedakan menjadi mahar musamma, yaitu mahar yang telah disepakati jenis dan jumlahnya saat akad, baik dibayarkan secara langsung maupun ditangguhkan, serta mahar mitsil, yaitu mahar yang ditentukan berdasarkan kelaziman mahar perempuan yang memiliki kondisi sosial, usia, status, pendidikan, dan latar belakang yang sebanding dengan mempelai perempuan (Maulana, 2025).

Menurut Mazhab Imam Syafi'i, mahar memiliki tujuan yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga mengandung nilai sosial, moral, dan spiritual. Mahar berfungsi sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap perempuan serta pengakuan atas hak dan kedudukannya dalam perkawinan (Dzulqarnain & Natsir, 2026). Selain itu, mahar mencerminkan kesungguhan, komitmen, dan tanggung jawab calon suami dalam membangun kehidupan rumah tangga, baik dari aspek moral maupun ekonomi. Mahar juga memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan karena menjadi hak penuh istri yang tidak dapat digunakan tanpa persetujuannya (Ikbal, 2024). Di samping itu, keberadaan mahar menegaskan kesakralan akad nikah sebagai ikatan yang sah dan memiliki konsekuensi hukum, sehingga membedakannya dari hubungan di luar pernikahan (Nazil, 2021). Oleh karena itu, dalam pandangan Mazhab Syafi'i, mahar merupakan simbol penghormatan, tanggung jawab, dan ketaatan terhadap syariat yang hendaknya diberikan dengan penuh keikhlasan serta tidak memberatkan kedua belah pihak.

Mazhab Syafi'i tidak menentukan jumlah minimal atau maksimal untuk mahar. Segala barang yang memiliki nilai, halal, bersih, bisa dimiliki, dan memiliki manfaat yang baik menurut hukum bisa dijadikan mahar, seperti uang, emas, barang, jasa, atau manfaat tertentu. Pandangan Syafi'i menjadikan mahar sebagai sesuatu yang memudahkan, bukan yang

menyulitkan (Hanif, 2023). Dalam pandangan mazhab Syafi'i, mahar sebagai pemberian yang diberikan oleh seorang pria kepada wanita yang menjadi istrinya sebagai bentuk penghargaan untuk hubungan mereka. Menurut mazhab ini, mahar bukanlah bagian penting dalam pernikahan karena lebih dianggap sebagai hadiah yang menunjukkan cinta (Halim, 2022). Meski demikian, kalangan Syafi'i menganggap mahar bukanlah bagian utama yang harus ada, karena mahar ini tidak perlu disebutkan saat pernikahan dan juga tidak harus diberikan saat akad dilakukan. Jadi, mahar ini termasuk dalam syarat agar pernikahan dianggap sah (Setyowati, 2020). Menurut Imam Syafi'i, tidak ada batasan untuk mahar, baik itu mahal atau murah. Apa saja yang dianggap berharga bagi orang lain bisa dijadikan mahar. Sebaiknya, mahar yang diberikan dalam jumlah yang wajar lebih disukai (Sifa, 2020).

Menurut Mazhab Syafi'i, disyariatkannya mahar dalam perkawinan mengandung berbagai hikmah, di antaranya sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap perempuan, pengakuan atas hak kepemilikannya, serta simbol kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Mahar juga mencerminkan kasih sayang dan ketulusan suami kepada istri, karena diberikan sebagai hadiah yang penuh kerelaan, bukan sebagai alat untuk menilai atau membeli perempuan. Selain itu, mahar menjadi bukti komitmen dan tanggung jawab suami dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin keluarga, termasuk dalam memberikan nafkah dan menjamin kesejahteraan rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Kohar, 2024)

Dalam masyarakat Buton, mahar dikenal dengan istilah boka, yaitu sejumlah nilai yang diberikan pihak laki-laki dalam proses perkawinan. Besaran boka umumnya ditentukan berdasarkan ketentuan adat dan status sosial keluarga perempuan (Dewi et al., 2024). Tradisi ini masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Taduasa sebagai bagian dari warisan budaya lokal. Dalam praktiknya, semakin tinggi kedudukan sosial keluarga perempuan, semakin besar pula nilai boka yang harus dipenuhi. Kondisi tersebut dapat berjalan tanpa hambatan apabila calon mempelai laki-laki memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Namun, bagi sebagian pihak, tingginya nilai boka berpotensi menjadi kendala yang dapat menunda bahkan menghambat pelaksanaan perkawinan.

Penelitian mengenai Tradisi Boka dalam Pernikahan Masyarakat Desa Waepandan Suku Buton Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif menunjukkan bahwa boka merupakan salah satu unsur penting dalam adat perkawinan masyarakat Buton yang berperan sebagai bentuk penghargaan kepada calon mempelai perempuan beserta keluarganya. Tradisi ini tetap dipertahankan karena dipandang sebagai warisan budaya yang mengandung nilai sosial, simbolik, dan identitas kultural yang kuat. Dalam kajian hukum Islam, praktik boka

dikategorikan sebagai adat (*'urf*) yang dapat diterima dan dijadikan pertimbangan hukum selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Penelitian mengenai Tradisi Boka dalam Pernikahan Masyarakat Desa Waepandan Suku Buton Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif menunjukkan bahwa boka merupakan salah satu unsur penting dalam adat perkawinan masyarakat Buton yang berperan sebagai bentuk penghargaan kepada calon mempelai perempuan beserta keluarganya. Tradisi ini tetap dipertahankan karena dipandang sebagai warisan budaya yang mengandung nilai sosial, simbolik, dan identitas kultural yang kuat. Dalam kajian hukum Islam, praktik boka dikategorikan sebagai adat (*'urf*) yang dapat diterima dan dijadikan pertimbangan hukum selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Aliman et al., 2022).

Dalam penelitian (Mariafu & Sanmas, 2025) bahwa besaran boka ditentukan berdasarkan stratifikasi sosial perempuan, seperti Kaomu, Walaka, dan Papara, serta berfungsi menjaga kehormatan dan status sosial dalam masyarakat. Ditinjau dari perspektif masalah, tradisi ini mengandung nilai kemanfaatan sosial karena berperan dalam melestarikan tatanan adat dan identitas budaya, selama pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemudahan dalam Islam.

Meskipun secara normatif mahar bertujuan sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan, dalam praktiknya boka kerap dipandang sebagai simbol status sosial dan prestise keluarga. Fenomena tersebut sejalan dengan temuan penelitian Adri Maulana yang menjelaskan bahwa tradisi boka atau mahar pada masyarakat Buton masih dipengaruhi oleh sistem sosial warisan Kesultanan Buton yang menempatkan status keturunan sebagai dasar dalam penentuan nilai mahar (Maulana, 2024). Hasil penelitian Muhammad (Habiburrahman, 2025) juga menunjukkan bahwa penetapan mahar sering kali dipengaruhi oleh status sosial dan tingkat pendidikan perempuan sehingga mahar tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban syariat, tetapi juga sebagai simbol penghormatan sosial.

Meskipun demikian, penentuan mahar pada masyarakat Desa Taduasa umumnya dilakukan melalui musyawarah antara kedua keluarga. Kesepakatan yang dibangun melalui komunikasi dan pertimbangan kondisi masing-masing pihak menjadi mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan adat dan kemampuan ekonomi calon mempelai. Dengan demikian, mahar tidak hanya berfungsi sebagai instrumen budaya, tetapi juga sebagai hasil negosiasi sosial yang mencerminkan nilai penghormatan, keadilan, dan keharmonisan dalam perkawinan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian berada di Desa Taduasa, Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep mahar menurut Mazhab Imam Syafi'i serta membandingkannya dengan praktik sosial budaya pemberian mahar yang berkembang dalam masyarakat setempat. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti (Sugiyono, 2020).

Adapun informan dalam penelitian ini ialah mereka yang benar-benar memahami tradisi mahar di Desa Taduasa. Informan penelitian terdiri atas dua tokoh adat, dua tokoh agama, dan dua tokoh masyarakat, sehingga jumlah keseluruhan informan sebanyak enam orang. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati praktik pemberian mahar dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Taduasa. Wawancara dilakukan kepada para informan guna memperoleh informasi mengenai pemahaman dan praktik mahar yang berlaku. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa foto, dokumen, dan rekaman hasil wawancara.

Selanjutnya analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (Spradley & Huberman, 2024). Melalui tahapan tersebut, data yang diperoleh dianalisis untuk menemukan kesesuaian maupun perbedaan antara konsep mahar dalam fiqih Mazhab Imam Syafi'i dengan praktik sosial budaya masyarakat Desa Taduasa Kabupaten Buton Selatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pemberian Mahar Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Taduasa Kabupaten Buton Selatan?

Dalam kehidupan masyarakat Desa Taduasa, mahar tidak hanya dipahami sebagai kewajiban agama dalam pernikahan, tetapi juga berkembang menjadi bagian dari tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi pemberian mahar di Desa Taduasa memiliki hubungan erat dengan nilai penghormatan kepada perempuan, kehormatan keluarga, dan penerimaan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Taduasa, ditemukan bahwa mahar merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan perkawinan. Masyarakat memandang mahar sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki sebelum akad nikah dilaksanakan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai mahar selalu menjadi bagian penting dalam proses peminangan dan perundingan perkawinan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan La Jeni selaku tokoh agama Desa Taduasa, beliau menjelaskan bahwa mahar merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Menurutnya, apabila mahar belum disepakati atau belum mampu dipenuhi oleh pihak laki-laki, maka proses perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Ia menyatakan:

“Mahar itu adalah ketentuan yang harus dibayar oleh laki-laki. Kalau tidak dipenuhi maka perkawinan tidak bisa dilanjutkan. Karena itu sebelum akad nikah, yang pertama dibicarakan adalah mahar” (Wawancara pada tanggal 25 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mahar memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Desa Taduasa. Berdasarkan hasil observasi, masyarakat setempat telah memahami kewajiban tersebut sebagai bagian dari syariat Islam sekaligus sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Lebih lanjut, La Jeni menjelaskan bahwa penentuan besaran mahar tidak didasarkan pada keinginan sepihak keluarga perempuan, melainkan mengacu pada sistem keturunan yang telah ditetapkan dalam adat Buton sejak masa Kesultanan. Menurutnya:

“Yang menentukan jumlah mahar adalah keluarga perempuan berdasarkan garis keturunannya. Kalau perempuan berasal dari keturunan tertentu seperti Wa Ode atau La Ode, maka maharnya sudah ada ketentuannya sejak dulu” (Wawancara pada tanggal 25 Mei 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa faktor keturunan menjadi pertimbangan utama dalam penentuan mahar. Masyarakat mengenal pengelompokan sosial seperti Kaomu, Walaka, dan Papara yang masing-masing memiliki ketentuan mahar yang berbeda. Sistem tersebut masih dipertahankan hingga saat ini sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan adat leluhur. Temuan yang sama diperoleh dari wawancara dengan La Harapu, seorang tokoh masyarakat Desa Taduasa yang berusia 78 tahun. Ia menjelaskan bahwa perbedaan status sosial menyebabkan perbedaan jumlah mahar yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Dalam keterangannya ia menyatakan:

“Kalau yang berasal dari kalangan bangsawan seperti La Ode atau Wa Ode, maharnya bisa sampai 95 boka. Sedangkan yang bukan bangsawan biasanya sekitar 45 boka” (Wawancara pada tanggal 26 Mei 2026).

Menurut informan tersebut, masyarakat menerima ketentuan tersebut karena telah menjadi aturan adat yang berlaku secara turun-temurun. Oleh sebab itu, besaran mahar tidak dianggap sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial yang telah lama diakui dalam masyarakat Buton. Selain berfungsi sebagai kewajiban dalam perkawinan, mahar juga dipandang sebagai simbol penghormatan kepada perempuan. Ketika ditanya mengenai makna mahar, La Jeni menjelaskan bahwa mahar merupakan bentuk penghargaan terhadap martabat perempuan dan keluarganya. Ia menyatakan:

“Mahar adalah simbol penghormatan bagi perempuan. Besarnya mahar menunjukkan penghargaan yang diberikan kepada perempuan sesuai kedudukan keluarganya” (Wawancara pada tanggal 26 Mei 2026).

Pandangan serupa juga disampaikan oleh La Harapu yang menegaskan bahwa mahar merupakan bentuk penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Dengan demikian, fungsi mahar dalam masyarakat Desa Taduasa tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum perkawinan, tetapi juga mengandung nilai sosial dan budaya yang kuat. Meskipun sebagian besar masyarakat menerima sistem tersebut, hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus tingginya mahar dapat menjadi kendala bagi calon mempelai laki-laki. La Harapu mengakui bahwa pernah terjadi penundaan perkawinan akibat ketidakmampuan pihak laki-laki memenuhi jumlah mahar yang telah ditetapkan. Ia mengatakan:

“Pernah menjadi kendala karena pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi mahar yang diminta akibat kondisi ekonomi yang kurang mampu” (Wawancara, tanggal 28 Mei 2026).

Namun demikian, La Jeni menegaskan bahwa pada umumnya masyarakat telah memahami ketentuan mahar berdasarkan garis keturunan sehingga jarang menimbulkan konflik yang serius. Menurutnya, kendala biasanya muncul apabila terdapat perubahan jumlah mahar yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal keluarga kedua belah pihak.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian mahar dalam tradisi perkawinan masyarakat Desa Taduasa masih sangat dipengaruhi oleh sistem stratifikasi sosial yang diwariskan sejak masa Kesultanan Buton. Penentuan mahar didasarkan pada garis keturunan perempuan, sementara fungsi mahar dipahami sebagai kewajiban agama sekaligus simbol penghormatan terhadap martabat perempuan. Meskipun terkadang menimbulkan kendala ekonomi bagi sebagian calon mempelai laki-laki, masyarakat tetap memandang tradisi tersebut sebagai bagian penting dari identitas budaya yang perlu dipertahankan dan dilestarikan hingga saat ini.

Meskipun masyarakat Desa Taduasa pada umumnya menerima sistem penetapan mahar berdasarkan garis keturunan, dalam praktiknya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, terutama bagi calon mempelai laki-laki yang memiliki keterbatasan ekonomi. Hasil wawancara dengan La Harapu menunjukkan bahwa pernah terjadi penundaan perkawinan karena pihak laki-laki belum mampu memenuhi jumlah mahar yang telah ditentukan oleh keluarga perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mahar tidak hanya memiliki fungsi sebagai pemenuhan syarat perkawinan dan simbol penghormatan kepada perempuan, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi calon suami dalam mempersiapkan pernikahan. Meskipun demikian, mayoritas informan berpandangan bahwa tradisi mahar masih layak dipertahankan karena merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Buton yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam pelaksanaannya, masyarakat berupaya menyeimbangkan antara ketentuan adat dan ajaran Islam dengan tetap mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat dipahami bahwa praktik pemberian mahar dalam masyarakat Desa Taduasa merupakan perpaduan antara nilai-nilai syariat Islam dan tradisi adat lokal, di mana besaran mahar ditentukan berdasarkan garis keturunan perempuan serta dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat perempuan dan keluarganya. Tradisi ini tetap dipertahankan karena dianggap memiliki nilai sosial, budaya, dan religius yang penting dalam kehidupan perkawinan masyarakat setempat. Hasil penelitian lapangan di atas mendukung penelitian (Elzahroo, 2021) yang menyatakan dalam praktiknya, masyarakat Desa Taduasa masih tetap memandang mahar sebagai simbol keseriusan laki-laki dalam membangun rumah tangga serta bentuk tanggung jawab terhadap calon istri dan keluarganya.

Kesesuaian Mahar Menurut Mazhab Imam Syafi'i dengan Praktik Sosial Budaya di Desa Taduasa

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bersama para tokoh agama dan masyarakat penentuan mahar dalam masyarakat Desa Taduasa dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan adat istiadat. Dalam praktik sosial masyarakat Desa Taduasa, mahar sering kali tidak hanya dipandang sebagai syarat perkawinan, tetapi juga sebagai simbol penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya. Oleh sebab itu, besaran mahar biasanya ditentukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan kondisi sosial kedua belah pihak. Salam penelitian (Habiburrahman, 2025) disebutkan faktor budaya lokal memiliki pengaruh yang sangat besar karena masyarakat cenderung mempertahankan

tradisi yang diwariskan oleh generasi sebelumnya dalam menentukan standar mahar yang dianggap pantas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan La Jeni selaku tokoh agama Desa Taduasa, diketahui bahwa masyarakat masih memahami mahar sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki sebelum perkawinan dilaksanakan. Dalam wawancara, beliau menjelaskan:

“Apabila mahar belum dipenuhi, maka proses perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Menurutny, karena masyarakat di Desa Taduasa telah lama memahami bahwa mahar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkawinan. Dan mahar ini selalu menjadi hal pertama yang dibicarakan dalam proses menuju pernikahan (Wawancara, tanggal 25 Mei 2026).

Pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menempatkan mahar sebagai syarat penting dalam perkawinan sebagaimana yang diajarkan dalam mazhab Imam Syafi'i, yang mewajibkan adanya mahar sebagai hak perempuan dalam akad nikah. Lebih lanjut, La Jeni menjelaskan bahwa mahar dalam masyarakat Desa Taduasa bukan sekadar kewajiban formal, tetapi juga memiliki makna penghormatan terhadap perempuan.

“Kami di kampung ini percaya mahar merupakan simbol penghargaan kepada perempuan dan keluarganya. Oleh karena itu, masyarakat memandang pemberian mahar sebagai bentuk kesungguhan laki-laki untuk membangun rumah tangga dan menghormati martabat perempuan yang akan dinikahinya” (Wawancara, tanggal 25 Mei 2026).

Pandangan masyarakat di atas berkaitan dengan mahar menunjukkan adanya kesesuaian dengan konsep mahar dalam mazhab Imam Syafi'i yang menempatkan mahar sebagai bentuk ikram al-mar'ah (pemuliaan perempuan), bukan sebagai harga atau nilai jual seorang perempuan. Dalam wawancara yang sama, La Jeni juga menjelaskan bahwa penentuan jumlah mahar di Desa Taduasa dilakukan berdasarkan garis keturunan perempuan. Ia menerangkan bahwa keluarga perempuan menjadi pihak yang menentukan jumlah mahar dengan berpedoman pada ketentuan adat yang telah diwariskan sejak masa Kesultanan Buton. Menurutny, perempuan yang berasal dari keturunan Wa Ode atau La Ode memiliki jumlah mahar tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan adat, sehingga tidak dapat ditentukan secara sembarangan. Narasi tersebut menunjukkan bahwa adat memiliki pengaruh yang kuat dalam praktik penentuan mahar di Desa Taduasa. Meskipun demikian, selama penentuan tersebut dilakukan melalui kesepakatan keluarga dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, praktik tersebut masih dapat diterima dalam perspektif 'urf ṣaḥīḥ yang dikenal dalam hukum

Islam. Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan La Harapu selaku tokoh masyarakat Desa Taduasa:

“Di kampung ini besaran mahar berbeda-beda sesuai dengan status sosial keluarga perempuan. Kalau ada perempuan yang berasal dari kalangan bangsawan atau keturunan La Ode dan Wa Ode dapat memiliki mahar hingga sekitar 95 boka, sedangkan perempuan dari kalangan biasa umumnya memiliki mahar sekitar 45 boka. Tetapi perbedaan tersebut bukanlah aturan yang baru muncul, melainkan telah berlaku secara turun-temurun dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari adat perkawinan Buton” (Wawancara, tanggal 27 Mei 2026).

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa praktik mahar di Desa Taduasa tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama, tetapi juga menjadi sarana mempertahankan struktur sosial dan identitas budaya masyarakat setempat. Meskipun masyarakat menerima sistem tersebut, hasil wawancara menunjukkan bahwa tingginya mahar terkadang menimbulkan kendala bagi calon mempelai laki-laki. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh seorang informan bernama La Harapu:

“Pernah terjadi penundaan perkawinan karena pihak laki-laki belum mampu memenuhi jumlah mahar yang ditentukan oleh keluarga perempuan. Menurutnya, kondisi ekonomi yang kurang memadai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perkawinan” (Wawancara, tanggal 1 Juni 2026).

Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara idealitas mazhab Imam Syafi'i dan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Dalam mazhab Imam Syafi'i memang tidak ada batasan maksimal jumlah mahar, namun Islam menganjurkan agar mahar tidak memberatkan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai dengan mudah dan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara konsep ideal mahar menurut mazhab Imam Syafi'i dan praktik yang berkembang di masyarakat Desa Taduasa. Mazhab Imam Syafi'i tidak menetapkan batas maksimal mahar selama diberikan atas dasar kerelaan dan memiliki nilai manfaat, namun tetap menganjurkan kesederhanaan serta kemudahan agar tidak menjadi hambatan dalam perkawinan. Dalam praktiknya, penentuan mahar berdasarkan status sosial dan garis keturunan yang telah menjadi tradisi masyarakat Desa Taduasa masih dapat diterima sebagai *'urf ṣaḥīḥ* karena merupakan adat yang hidup dan diakui masyarakat. Akan tetapi, ketika besaran mahar menyebabkan penundaan perkawinan akibat keterbatasan ekonomi calon mempelai laki-laki, sebagaimana diungkapkan oleh informan penelitian, maka hal tersebut perlu dikaji kembali agar tidak bertentangan dengan tujuan syariat.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa praktik mahar di Desa Taduasa memiliki tingkat kesesuaian yang cukup tinggi dengan mazhab Imam Syafi'i, terutama dalam aspek kewajiban pemberian mahar, fungsi mahar sebagai penghormatan terhadap perempuan, dan pengakuan terhadap hak perempuan dalam perkawinan. Oleh karena itu, praktik mahar di Desa Taduasa dapat dikategorikan sebagai bentuk akulturasi antara hukum Islam dan budaya lokal, di mana adat tetap dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, khususnya prinsip kemudahan (*taysīr*), keadilan ('*adl*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) yang menjadi tujuan utama hukum Islam dalam perkawinan.

Analisis kesesuaian mahar menurut mazhab Imam Syafi'i dengan praktik sosial budaya di Desa Taduasa Kabupaten Buton Selatan menunjukkan bahwa pada tataran substantif terdapat sejumlah titik keselarasan antara norma fikih dan praktik adat lokal. Dalam Mazhab Imam Syafi'i, mahar dipahami sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri yang berfungsi sebagai bentuk penghormatan (*ikram*), legitimasi moral, dan hak ekonomi perempuan dalam perkawinan. Prinsip dasar ini pada dasarnya masih ditemukan dalam praktik masyarakat Desa Taduasa, karena mahar tetap dipandang sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sebelum atau pada saat akad nikah dilaksanakan. Masyarakat Desa Taduasa secara umum masih memaknai mahar sebagai simbol kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga dan sebagai bentuk penghormatan terhadap mempelai Perempuan. kesesuaian nilai antara mazhab Imam Syafi'i dan praktik sosial budaya lokal, yakni sama-sama menempatkan mahar sebagai elemen penting dalam pembentukan ikatan perkawinan yang sah dan bermartabat (Ansahrizal & Wahyu, 2024).

DAFTAR REFERENSI

- Aliman, L., Sampulawa, A., Rodafi, D., Malang, I., Malang, U. I., & Malang, U. I. (2022). Tradisi Boka dalam pernikahan masyarakat Desa Waepandan Suku. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4, 19–30.
- Ansahrizal, & Wahyu, F. N. (2024). Dinamika sosial dalam tradisi mahar adat Alas Aceh Tenggara perspektif Imam Syafi'i. *Tarbiyah Islamiah: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 14(1), 45–53. <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v14i1.3147>
- Arwa Elzahroo. (2021). Tradisi pemberian uang panai dalam pernikahan pada masyarakat Sulawesi Selatan perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah.
- Dewi, C., Angga, L. O., & Fataruba, S. (2024). Penetapan tradisi Boka dalam perkawinan suku Buton ditinjau dari perspektif hukum Islam. *Bameti: Customery Law Review*, 2(2), 93–101.

- Habiburrahman, M. (2025). Penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn*, 5, 514–522. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1069>
- Hadits Shahih Al-Bukhari No. 5150 – Kitab Nikah. (n.d.).
- Halim, A., & A. L. C. (2022). Kedudukan perempuan dalam penentuan mahar menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 475–493. <https://doi.org/10.33754/masadir.v2i2.590>
- Hamdan Arief Hanif. (2023). Derajat mahar dalam proses perkawinan tinjauan fikih munakahat. *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 5. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art2>
- Hasibuan, M. (2023). Mahar musamma dan mahar mitsil dalam pelaksanaan perkawinan. *Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial*, 9(1), 13–32.
- Hatuwe, R. S. M., Tuasalamony, K., Susiati, S., Masniati, A., & Yusuf, S. (2021). Modernisasi terhadap perubahan sosial masyarakat Desa Namlea Kabupaten Buru. *Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Ikbāl, M. (2024). Standarisasi mahar sebagai sahnya perkawinan (analisis terhadap fiqh mazhab Imam Syafi'i). *Ameena Journal*, 2(1), 13–25. <https://doi.org/10.63732/ajj.v2i1.47>
- Iskandar Dzulkarnain, Abdul Natsir, & N. S. (2026). Konsep mahar dalam Al-Qur'an. <https://doi.org/10.32492/sumbula.v1i1.11109>
- Kohar, A. (2016). Kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan. *Asas*, 8(2), 42–50.
- Maram, B. (2008). Hadits-hadits tentang nikah. <https://alquran-sunnah.com> (Kitab Nikah)
- Mariafu, Abu Sanmas, & A. T. (2025). Jurnal hukum dan ekonomi Islam, 24(3), 320–338. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v24i2.1055>
- Maulana, A. (2025). Relevance of 'urf to mahar: The marriage traditions of the Buton tribe. *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga*, 2(1), 24–33. <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.V2i1.518>
- Mudhiyah, A. A., & K. (2014). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam. *Yudisian*, 5(2).
- Muhamad Rizki Akmal, & I. N. (2022). Kedudukan mahar dalam akad nikah perspektif Imam Syafi'i. *Jurnal Al-Wasith*, 7(2). <https://doi.org/10.52802/wst.v7i2.756>
- Nazil, F. (n.d.). Tinjauan perspektif fikih terhadap pelaksanaan mahar dalam pernikahan. *Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 88–103. <https://doi.org/10.24239/v2i1.26>
- Setiyowati, R. (2020). Konsep mahar dalam perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2110>
- Sifa, M. (2020). Konsep mahar menurut Imam Syafi'i dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Spradley, P., & Huberman, M. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.

Surah An-Nisa' 4:4. (2026). Quran.com.

Tia Angraini. (2022). Dampak tingginya belis (mahar) pada perkawinan adat masyarakat Manggarai dalam perspektif hukum Islam.